

BAB III

PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.¹ Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002),h.17

(pemerintah, dan ma'ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.²

2. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum

²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.14-15

Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.³

3. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia

³*Ibid*, h.16

tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga

keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁴

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalfahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya

⁴*Ibid*, h.20-21

dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.⁵ Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

2. Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara

⁵*Ibid*, h.22

orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.⁶ Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Al-Qur'an mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : “ Dan katakanlah (Muhammad kepada umat Muslim): “Bekerjalah”. “ Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban . kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi Saw. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu. Monastisisme

⁶*Ibid*, h.23

dan asketisisme sangat dilarang dalam Islam; Nabi Saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri. Dan sebagai konsekuensinya, menjadi Imam sholat dan berkhotbah dalam Islam merupakan pekerjaan suka rela yang tidak perlu dibayar. Nabi Saw. Pernah memohon kepada Allah Swt. Untuk berlindung diri agar beliau, antara lain, tidak terjangkau penyakit lemah dan malas.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia didunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan

Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

5. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan.⁷

B. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah, berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.⁸ Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.⁹ Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰

⁷ Muh. Said, Pengantar Ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan, (Pekanbaru :Suska Press,2008), h.5-11

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.270.

⁹ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004),h.99

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Definisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.¹¹

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapatkan rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanandan perumahan.¹²

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari

¹¹<http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily>

¹² Paul A.Samuelson dan William D.Nordhaus, Ilmu Makro Ekonomi,(Jakarta: Media Global Edukasi,2004),h.127

kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini melahirkan dua pertanyaan mendasar. Pertanyaannya mungkinkah kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan material tiap individu ataukah dengan memenuhi kebutuhan spiritual (*nonmateri*) secara sekaligus?

Dalam ilmu ekonomi neoklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasi. Padahal, dalam kenyataannya, kemuliaan moral, kesejahteraan sosio-ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas, adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.¹³

Konsep kesejahteraan dalam Islam dapatlah dikatakan tidak semata-mata ukhrawi atau duniawi, sementara diserukan agar umat Islam mampu menguasai alam serta mengolah sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk kemakmuran umat manusia. Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang, apalagi melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak


¹³ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23-25.

kesejahteraan dan kebahagiaan ummat manusia. Terpenuhiya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual.

Dari segi kandungan dalam kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang di lakukan sejak Nabi Adam As sebagai pakar, sebagai mana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang di dambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi.

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT surah Ar-Ra'du ayat 36 dan surah Al-Lukman ayat 32 yaitu:



Artinya :“orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".¹⁴

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa hanya karena Allah SWT lah manusia menyembah dan tidak ada yang lain selain Allah lah yang patut disembah. Dan telah diturunkannya kitab-kitab Allah SWT agar umat manusia taat akan aturan Allah SWT dan tunduk sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.




Artinya: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.¹⁵

Penjabaran ayat di atas adalah bagi umat muslim yang selalu menyeru dan menyebut nama Allah maka Allah akan selalu menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke jalan yang benar dan mendapat ridho dari Allah SWT.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000) h. 255
¹⁵*Ibid*, h.415

Kesejahteraan yang didambakan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkejahteraan.¹⁶ Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT yaitu surah Thaha ayat 117-119 yang berbunyi :




Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".¹⁷

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani.

¹⁶ Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung:Mizan,1996), h. 125
¹⁷ Departemen Agama RI, *Opcit*, h. 320

Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat dinegeri yang sejahtera. Mengingat luasnya definisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi.¹⁸ Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :



Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁹

Ayat di atas memerintahkan umat manusia agar tidak bermalas-malasan.

Agar umat manusia mau bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Allah SWT akan memberikan balasan sesuai yang dilakukan oleh umat manusia tersebut. Jika seorang umat rajin bekerja maka ganjaran yang di dapat akan setimpal dengan apa yang ia kerjakan.

¹⁸<http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsir-tahlily>

¹⁹ Departemen Agama RI, *Opcit*, h. 204

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.²⁰ Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad SAW melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain.


Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW mengadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberinya uang tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus

²⁰ Shihab Quraish, *Opcit*, h. 129.

membelanjakan pendapatanya itu untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan.

Islam sangat respek dengan tema-tema tentang kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hasyir Ayat 7 :



Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.²¹

Dijelaskan pada ayat diatas jelas bahwa harta didefinisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat manusia untuk selalu berbagi dengan sesama dan selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

²¹ Departemen Agama, *Opcit*, h.547

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Menurut A.M Saefuddin, Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk pemeratakan kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu. Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Keempat, bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.

Dari sini maka jelaslah bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia. Yakni hidup secara tercukupi baik kebutuhan sandang, pangan, serta papannya, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan seseorang dengan tingkat pendapatannya. Penelitian secara empiris menunjukkan jawaban yang negatif terhadap pertanyaan tersebut. Penyebabnya adalah meskipun terjadi peningkatan pendapatan secara drastis di beberapa negara sejak perang dunia kedua, tetapi tingkat kesejahteraan di Negara-Negara tersebut tidak mengalami peningkatan, justru menurun tajam. Alasannya adalah bahwa kebahagiaan yang biasanya diukur berdasarkan tingginya pendapatan hanya

sampai pada batas di mana semua kebutuhan biologis dapat dipenuhi. Di luar hal itu masih ada kebutuhan lain yang dapat meningkatkan kebahagiaan yang juga harus dipenuhi. Kebanyakan dari kebutuhan lain tidak bersifat materi sehingga pemenuhannya tidak berdasarkan tingkat pendapatan. Para pakar ekonomi secara umum banyak yang mengabaikan pembahasan tentang kebutuhan ini. Salah satu kebutuhan nonmateri yang terpenting adalah keadilan, yang menuntut adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tidak memandang suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan kebangsaan. Kebutuhan lain yang sama pentingnya dalam menunjang kesejahteraan adalah kebutuhan terhadap rasa aman, keluarga atau masyarakat yang harmonis, kemerdekaan, dan perdamaian.²²

Setiap manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, mempunyai kebebasan dalam berfikir, bertindak (berusaha), dan bersikap dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera, baik spiritual maupun materiil. Akan tetapi, kebebasan manusia sebagai individu atau kelompok, tidak bisa dilepaskan dari individu atau kelompok lainnya. Kepentingan individu harus dikorbankan jika bertentangan dengan kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesejahteraan terkait dengan keadilan sosial. Kesejahteraan hanyalah idiom-idiom kosong yang melambung di ruang hampa manakala melupakan prasyarat yang paling signifikan yaitu keadilan. Sebab kesejahteraan

²²M. Umer Chapra, *Opcit*, h. 51-53

merupakan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan keadilan sosial merupakan jalan menuju kesuksesan pencapaian tujuan yaitu kesejahteraan. Dengan demikian, keadilan di semua bidang, baik materi maupun spiritual, akan membawa ke arah terciptanya kesejahteraan.

Islam mempunyai ajaran yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial-ekonomi. Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu, kesejahteraan yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasi dari kesejahteraan ekonomi dalam Islam yang secara umum adalah bahwa setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup lima hal yaitu :

1. Agama (*din*), merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia antara manusia dengan Allah SWT, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya.
2. Jiwa (*al-nafs*), Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, qishas, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa.
3. Akal (*al-aql*), melindungi akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan dan memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya.

4. Keturunan (*nasl*), berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina.
5. Harta (*mal*), mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran bermu'amalat, berniaga. Islam juga memberi perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain dan menolak riba. Dari kelima pilar asasi ini menjadi apresiasi, advokasi dan proteksi Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.²³

Sedangkan indikator kesejahteraan yang secara khusus yaitu kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua;

²³ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta:Amzah,2006),h.124

2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan;

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggungjawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berlandaskan kerangka dinamika sosial ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi Syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan

bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.²⁴

D. Aturan-aturan Islam Dalam Mencari Rezeki

Allah Swt telah mengatur segala sesuatu termasuk rezeki manusia satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dielakkan lagi, kita hidup didunia memerlukan segala sesuatu termasuk harta. Mencari rezeki merupakan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan, dalam pemenuhan kebutuhannya tentu saja dengan cara usaha dengan berbagai cara. Tetapi perlu diingat, sebagai seorang Muslim dalam usaha mencari rezeki harus dengan cara yang benar, dalam arti dihalalkan hukum Islam baik proses maupun hasilnya.²⁵

Sumber rezeki sangatlah luas dan dalam. Seluas bentang bumi dan kedalaman samudra. Sungguh disetiap jengkal hamparan bumi dan laut terdapat rezeki yang bisa dikais. Permasalahannya, kerap kali manusia lebih berorientasi menunggu rezeki daripada menjemputnya. Lebih mementingkan selera pribadi

²⁴<http://soef47.wordpress.com/2009/11/21/ekonomi-syariah/>

²⁵<http://ismenalghifary.blogspot.com/2010/06/makalah-dorongan-mencari-rezeki-yang.html>

dalam memilih sumber rezeki ketimbang merebut kesempatan didepan mata. Lebih mengutamakan cara yang cepat daripada berletih-letih dalam menggapainya.²⁶

Bekerja dan berusaha dalam kehidupan duniawi merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang dalam mempraktikkan Islam, karena Islam sendiri tidak menganjurkan hidup hanya semata-mata hanya untuk beribadah dan berorientasi pada akhirat saja, namun Islam menghendaki terjadi keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara mencari rezeki yang halal lagi, tetapi tidak semua orang dapat mengetahui dan memahami tentang hal itu. Maka berikut terdapat hadist tentang mencari rezeki yang halal yaitu dari hadist riwayat Muslim :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang-orang Mukmin sebagaimana yang Ia perintahkan kepada para Rasul. Maka Allah berfirman: “Wahai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik dan beramallah yang baik. Dia juga berfirman: Hai orang-orang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah direzkan kepada mu.”* Kemudian ia menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, sambil menengadahkan

²⁶<http://saputra51.wordpress.com/2011/12/13/10-cara-menjemput-rezeki/>

tanggannya ke langit (berdo'a): *Hai Tuhanmu, hai Tuhanku! Padahal makanannya haramnya dan mulutnya disuapi dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan dikabulkan doanya*"²⁷

Para pendahulu kita dari kalangan Nabi dan Rasul "alaihimsalam" mereka juga mencari rezeki dengan bekerja. " Abdullah Ibnu" Abbas Radhiyallahu'anhuma mengatakan, "adalah Nabi Adam As bertani, Nabi Nuh As sebagai tukang kayu, Nabi Idris As penjahit baju, Nabi Ibrahim As dan Nabi Luth As bercocok tanam, Nabi Shalih'alaihis salam seorang pedagang, Nabi Daud As pembuat baju besi, Sedangkan Nabi Musa As, Syu'aib alaihis salam dan Muhammad Saw penggembala kambing.

Kewajiban mencari rezeki yang halal bagi kaum Muslim yang sesungguhnya setiap harta yang kita kumpulkan di dunia ini akan ditanyakan di hari kiamat kelak dari manakah harta itu diperoleh dan kemanakah dibelanjakan. Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami r.a, Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

*Artinya :Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat sehingga ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan kemanakah ia membelanjakannya, dan tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan.*²⁸

²⁷<http://ismenalgghifary.blogspot.com/2010/06/makalah-dorongan-mencari-rezeki-yang.html>

²⁸<http://referensiislam.blogspot.com/2011/11/cara-mencari-rezeki-yang-halal.html>.

diriwayatkan oleh at-Tarmizi dan ad-Darimi. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Bani dalam *Shohih al-Jamaami'*, no.7300 dan *as-Silsilah as-Shohihah*, no. 946

Setiap Muslim harus memeriksa setiap rezeki yang dia peroleh. Karena diakhirat kelak akan diajukan dua pertanyaan kepadanya: dari manakah harta itu diperoleh dan kemanakah dibelanjakan. Rasulullah Saw dan para sahabat sangat ketat dalam urusa rezeki. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan apakah rezeki yang mereka peroleh itu halal dan baik, ataukah haram. Kita wajib memperhatikan setiap rezeki yang kita peroleh. Apalagi di zaman sekarang ini sangat sedikit sekali manusia yang peduli dengan aturan-aturan Allah dalam perkara halal dan haram.

Takwa adalah sebaik-baik bekal dari setiap Muslim. Setiap pedagang, pegawai dan lainnya harus memiliki ketakwaan. Betapa banyaknya pedagang yang tidak bertakwa sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan Islam dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Saw, seperti bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya, menipu, khianat dan curang dalam aktivitas jual-belinya. Mungkin diantara kita ada yang tidak peduli dengan pendapat yang haram dengan anggapan bahwa harta kita nanti bisa dibersihkan dengan sedekah. Atau mungkin ada yang mencari harta sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara yang haram seperti korupsi, penipuan dan suap, dengan alasan supaya nanti bisa bersedekah dengan uang yang banyak. Amal sedekah itu tidak berniali sama sekali disisi Allah, bahkan ia tidak terbebani dosa karena mengumpulkan harta dengan cara yang haram.

E. Teori dan Hukum Tari Dalam Islam

Seni tari dalam Islam adalah tarian yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara berirama dan diiringi dengan musik. Gerakannya bisa dinikmati sendiri, seni tari merupakan bagian dari ekspresi gagasan, emosi atau kisah. Tarian dibenarkan dalam suasana gembira bagi melahirkan perasaan riang dan menghibur hati pada waktu tertentu seperti pada hari raya, pesta perkahwinan, akikah, pulanginya seorang ahli keluarga ke kampung dan pada waktu lahirnya seorang bayi dengan syarat tidak melampaui batas syara’.

Dalam hukum tarian ada beberapa kalangan ‘ulam ’ yang membolehkan seni tari selama tidak melanggar norma-norma Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, Beliau berkata : “Mendengar nyanyian dan musik sambil menari hukumnya Mubah”. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqih mengatakan bahwa asal dari segala sesuatu adalah Mubah (boleh), sampai datang keterangan yang mengharamkannya.

Al-Imam al-Ghazali mengatakan :

والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط ولو كان حراماً لما نظرت عائشة إلى الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرفنون

“ *ar-Raqsh adalah penyebab di dalam menggerakkan kegembiraan dan kesemangatan, seandainya haram, niscaya siti Aisyah tidak akan melihat kepada Habasyah tersebut bersama Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam untuk melihat mereka menari* “. ²⁹

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz 2 (Bairud Dar Al- Ma’rifat:TT) h.304

Kesimpulan dari pendapat ulama fiqih :

1. Hukum ar-Raqsh (Tarian), para ulama berbeda pendapat; menurut madzhab Syafi'iyah hukumnya diperinci; jika tidak ada goyangan sebagaimana perilaku bencong (laki-laki yang berpura-pura jadi perempuan), maka hukumnya boleh, jika ada maka hukumnya haram. Menurut madzhab Hanbaliyyah hukumnya makruh jika ada unsur permainanannya. Menurut madzhab Malikiyyah hukumnya diperinci. Menurut madzhab Hanafiyyah hukumnya makruh. Dan ada sebagian ulama yang menghukumi haram.
2. Ar-Raqsh masih dalam persoalan ijtihadiyyah furu'iyah di antara ulama, maka tidak sepatutnya terjadi perseteruan keras dalam hal ini.³⁰
3. Ada beberapa kalangan ulama yang membolehkan seni tari selama tidak melanggar norma-norma Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, beliau berkata: mendengar nyanyian, musik dan sambil menari hukumnya Mubah.³¹

³⁰Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*,(Jakarta: Penerbit Zaman , 2004), h.385

³¹ Toha Yahya Omar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara Dan Seni Tari Dalam Islam*,(Jakarta:Wijaya, 2006)h.10